



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR: 51 /100/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2021

WALIKOTA PARIAMAN,

Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 23 Peraturan
Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun
2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah perlu dibentuk Tim Penyusunan
Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah yang anggotanya dianggap cakap dan mampu
untuk melaksanakan kegiatan dimaksud;
b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a di atas perlu
ditetapkan dengan suatu keputusan Walikota
Pariaman;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang
Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera
Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja; (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13
Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6323);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7A Tahun 2007
tentang Tata Cara Penyampaian Informasi dan
Tanggapan/Saran dari Masyarakat atas Laporan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pariaman sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 1 Tahun 2021;
8. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2022;
9. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 86 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Pariaman Tahun 2021 dengan Personil dan Kedudukannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Dalam penyusunan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Pariaman Tahun 2021 ini Tim bertugas sebagai berikut :
1. menerima data dan bahan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Pariaman Tahun 2021;
 2. mengumpulkan data dan bahan untuk Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Pariaman Tahun 2021;
 3. menagih/meminta kepada Dinas/Instansi terkait kekurangan data dan bahan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Pariaman Tahun 2021;
 4. menyusun Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Pariaman Tahun 2021; dan
 5. Menyampaikan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Pariaman Tahun 2021 kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Sumatera Barat dan Masyarakat.
- KETIGA : Dalam melengkapi bahan bahan yang diperlukan Tim dapat menghubungi dan meminta bahan/ data dan sebagainya kepada Badan/ Dinas/ Kantor/ Instansi/ Lembaga/ Bagian terkait dengan penyusunan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Pariaman dimaksud.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022, pada Anggaran Sekretariat Daerah Kota Pariaman Bagian Pemerintahan Program

Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan, Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah dengan nomor rekening 4.01.02.2.01.03.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 03 Januari 2022.

Ditetapkan di Pariaman,
pada tanggal 22 Februari 2022

WALIKOTA PARIAMAN, 

GENIUS UMAR 

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	 22/2.22
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	 21/2.22
BAGAS HUKUM & HAM	 21/2.22
KANUBAG PERUNDANG UNDANGAN	 21/2.22

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR : 51 /100/2022


TANGGAL: 22 Februari 2022

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2021

NAMA-NAMA TIM PENYUSUN RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2021

NO	J A B A T A N	JABATAN DALAM TIM
I. TIM PEMBINA		
01.	Walikota Pariaman	Pembina
02.	Wakil Walikota Pariaman	Wkl. Pembina
03.	Sekretaris Daerah Kota Pariaman	Penanggungjawab
04.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Anggota
05.	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Anggota
06.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota
07.	Kepala Bagian Pemerintahan	Anggota
08.	Kepala Bagian Hukum	Anggota
09.	Kabid Litbang dan Evaluasi Pelaporan	Anggota
II. TIM PENYUSUN		
01.	Kabag Pemerintahan	Koordinator
02.	Kasubag Kerjasama dan Otonomi Daerah	Anggota
03.	Kasubag Administrasi Pemerintahan	Anggota
04.	Kasubag Administrasi Kewilayahan	Anggota
05.	Kasi Penelitian dan Pengembangan	Anggota
06.	Staf Bagian Pemerintahan	Anggota

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKIDAKOTAR AMAN	h 22/2-22
ASISTEN ADMINISTRASI Pemerintahan Umum	h 21/2-22
KABAG HUKUM & PEM	h 21/2-22
KASUBAG PERUNDANG UNDANGAN	h 21/2-22

WALIKOTA PARIAMAN, 
 GENIUS UMAR 